



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

1. Nama : **MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, S.T.**
Tempat Tanggal Lahir : Mendalok, 23 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
2. Nama : **HERU HERMANSYAH, S.H.**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 27 Juli 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
3. Nama : **SYARIFAH NURAINI, S.Pd.I., M.Pd.**
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 3 Agustus 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
4. Nama : **SURYADI, S.Pd.**
Tempat Tanggal Lahir : Parit Airi, 15 April 1986
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

- Barat
- Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
5. Nama : **KARTONO NURYADI, S.Si.**
- Tempat Tanggal Lahir : Kuala Randau, 31 Januari 1983
- Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak
- Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Dalam hal ini berkedudukan sebagai Terlapor I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat) dalam Temuan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin, 2 Oktober 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Mencabut Berita Acara Nomor: 199/PL.01.02-BA/6171/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 21 Juni 2023 dan Berita Acara Nomor: 366/PL.01.2- BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tanggal 27 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi setelah Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Nomor 9.2.13, dikembalikan dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak; dan
4. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk berkoordinasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sistem Sidalihnya untuk mengembalikan Data Pemilih yang berjumlah 3063 (Tiga Ribu Enam Puluh Tiga) dari DPT KPU Kabupaten Kubu Raya ke DPT KPU Kota Pontianak.



Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: 002/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/X/2023.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. PERMINTAAN KOREKSI TERLAPOR

Terhadap putusan tersebut, kami dari Terlapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023, tanggal 5 Oktober 2023 kepada Bawaslu Republik Indonesia.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dibacakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sementara Terlapor mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023. Dengan demikian permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor tetap pada Jawaban Terlapor dalam Temuan perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023,
2. Bahwa terhadap penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023, Terlapor berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyebutan Para Terlapor oleh Majelis Pemeriksa dalam Putusan perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 tidak secara jelas membedakan mana pelanggaran administrasi yang diputuskan telah dilakukan oleh Terlapor I (KPU Provinsi Kalimantan Barat) dan mana Pelanggaran yang diputuskan telah dilakukan Terlapor II (KPU Kota Pontianak) serta ketentuan mana yang dilanggar Terlapor I dan ketentuan mana yang dilanggar Terlapor II, Hal ini sangat penting bagi Para Terlapor untuk menentukan posisi hukumnya baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berkaitan dengan perbedaan dan kekhususan tersendiri Tugas, Fungsi, dan Wewenang Terlapor I dan





Terlapor II dalam perkara *a quo* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (selanjutnya disebut PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih), yang kemudian berkaitan pula dengan penamaan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I dan KPU Kota Pontianak sebagai Terlapor II oleh Pelapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

- b. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.3. yang menyatakan prinsipnya *ne bis in idem* tidak beralasan, seharusnya telah terang benderang bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor II, substansi dalil-dalil objek Laporan Pelapor atau setidaknya disebut sebagai Pokok Laporan Pelapor dan saksi yang disebutkan Pelapor (pada Laporan hanya berbeda kedudukan hukum, dimana Hang zebat yang pada perkara sebelumnya berkedudukan sebagai Pelapor, dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai saksi Pelapor), dan atau setidaknya pihak-pihak terkait yang disebutkan Pelapor dalam Laporan perkara *a quo* adalah sama dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diputuskan melalui Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/20.00/III/2023 pada tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Bahwa untuk menilai Pokok Laporan yang di adukan Hang zebat adalah Peristiwa dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian Data Pemilih



yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Pantarlih dan Pokok laporan perkara *a quo* menurut Majelis Pemeriksa adalah peristiwa tidak terdaftarnya warga yang memiliki Dokumen Kependudukan *KTP-el* Kota Pontianak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak adalah suatu perkara yang sama, Majelis Pemeriksa haruslah melihat secara utuh bahwa Pencoklitan merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang diatur dalam PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih, yang dalam perkara *a quo* setelah diterimanya Bahan Pemutakhiran Data Pemilih berupa data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) dan (3), KPU Kabupaten/Kota akan menggunakan data tersebut untuk menyusun Daftar Pemilih berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2), kemudian data ini akan dipergunakan untuk melakukan proses Pencoklitan oleh Pantarlih sesuai wilayah kerjanya sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang kemudian dilanjutkan dengan Tahapan berikutnya sampai dengan ditetapkan DPS di tingkat KPU Kota Pontianak dan KPU Kabupaten Kubu Raya yang kemudian berlanjut pada Tahapan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (pada setiap Tahapan Rekapitulasi diadakan Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya (Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota) namun tidak ada masukan dan tanggapan dari Bawaslu sesuai tingkatannya) adalah suatu kesatuan proses yang akan sampai pada Rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat Provinsi dan kemudian direkapitulasi secara nasional. Maka seharusnya untuk menjunjung asas kepastian hukum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai Majelis Pemeriksa menerapkan asas *Ne bis in idem* dengan tidak memutuskan kembali suatu putusan yang telah diputus secara pasti sebelumnya, apalagi di tempat dan oleh Lembaga Pemutus yang sama;

- c. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.5 dan angka 9.2.19 yang menilai Para Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada Pasal 202 Undang-Undang Pemilu ayat (1)



menyebutkan KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih; tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih dan ayat (2) yang menyebutkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih adalah keliru dan tidak benar ditujukan kepada Terlapor KPU Provinsi Kalimantan Barat (*Error In Persona*) karena ketentuan tersebut mengatur tentang proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bukan KPU Provinsi dalam Perkara *a quo* KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian penerapan hukum terkait penilaian Majelis Pemeriksa bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang berbunyi *WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat: berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el* juga adalah penilaian yang keliru karena Pemilih yang dimaksud Majelis Pemeriksa dan Penemu dalam Perkara *a quo* terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Kemudian mengenai penilaian Majelis Pemeriksa bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan migrasi data pemilih adalah penilaian yang tidak berdasar karena tidak ada satu pun bukti yang mendukung penilaian tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Tugas dan Kewenangannya tidak pernah melakukan migrasi data pemilih.

- d. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.7 yang menyatakan *Error In Persona* tidak beralasan, Majelis Pemeriksa tidak menjelaskan dasar hukum atau asas apa yang digunakan sehingga asas *Error In Persona* tidak beralasan, sementara telah nyata berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (1) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara *a quo* hanya berwenang melakukan Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi bukan menetapkan DPT, apalagi untuk mengubah dan atau memindah masukkan Pemilih. Alih-alih Majelis Pemeriksa malah menyebutkan penilaian "adalah kewenangan Majelis Pemeriksa" yang kemudian memunculkan pertanyaan apakah Terlapor tidak boleh



mengajukan Eksepsi dengan dasar *Error In Persona* jika penilaian tersebut adalah kewenangan Majelis Pemeriksa?, di manakah asas Legalitas Formil dan Materil diletakkan/diterapkan oleh Majelis Pemeriksa?. Jika Bawaslu Republik Indonesia membiarkan Penerapan Hukum seperti ini, kedepan akan menimbulkan preseden penegakan hukum yang buruk. Kemudian *Error In Persona* juga sangat beralasan secara hukum karena pada pasal 1 ayat (18) dan ayat (19) Undang-Undang Pemilu menyatakan *Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota*, Jo Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan*, namun dalam perkara a quo justru Bawaslu Kota Pontianak yang melaporkan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- e. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.14 dalam hal terjadi penolakan warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dapat Terlapor sampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terlapor untuk menindaklanjutinya.
- f. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.15 dan 9.2.16 merupakan kewenangan KPU Kota Pontianak.
- g. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.18, berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Pedotek Penyusunan Daftar Pemilih) pada Bab IV Huruf A angka (1) huruf (b) "*KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya*".

- h. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.20, para Terlapor setidaknya secara tidak langsung telah melindungi dan menjamin Hak Konstitusional masyarakat terdampak yang masih memiliki dokumen kependudukan KTP-el Kota Pontianak namun belum menyesuaikan dokumen administrasi kependudukannya berdasarkan wilayah tempat tinggal yang telah berubah masuk kedalam wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditegaskan oleh Permendagri 52 Tahun 2020, dengan terdapatnya masyarakat dalam perkara *a quo* dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kubu Raya.
3. Bahwa berkaitan waktu penerimaan Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang, dapat Terlapor sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- (1) berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sebagai berikut: Pasal 1 ayat (37) menyebutkan *Hari adalah hari kerja*, dan Pasal 19 ayat (1) menyebutkan *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama*.
 - (2) Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 17.00 WIB sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor B-200/PP.00.01/K.KN/09/2023 tanggal 16 September 2023 sementara jadwal atau pelaksanaan sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 September 2023.
 - (3) Bahwa nyatalah surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang diterima oleh Terlapor dan pelaksanaan administrasi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tidak sesuai dengan ketentuan atau setidaknya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 diatas, sehingga setidaknya Putusan perkara *a quo* dapat dimintakan pembatalan atau setidaknya disebut 'permohonan koreksi' dalam terminologi Peraturan Bawaslu untuk kemudian dibatalkan demi hukum karena Majelis Pemeriksa/Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam penerapan hukum acara telah melakukan tindakan cacat administrasi.
4. Bahwa sebelum persidangan dalam perkara *a quo*, Terlapor sudah pernah dilaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu perkara Nomor



001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023 oleh Sdr. Hang Zebat yang pada perkara a quo menjadi Saksi Penemu.

5. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023 telah diputuskan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa dalam Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa sebelumnya dalam perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/III/2023 pada angka 3 menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa menilai Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang sah karena ditetapkan oleh instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan titik koordinat secara administratif batas wilayah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya walaupun belum dilakukan perapatan batas.
7. Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.1.4, saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 273/PM 02.01/K KN/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Kalimantan Barat telah ditindaklanjuti melalui surat Nomor 187/PL.01.2-SD/61/3.2/2023 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 273/PM.02.01/K.KN/06/2023, yang pada intinya berisi:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa dalam hal pengawasan rekapitulasi DPT di tingkat provinsi terdapat: Pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT; dan/atau Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT Bawaslu Provinsi memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi;
 - b. Bahwa ruang untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait Perbaikan dapat dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 104 PKPU Penyusunan Daftar Pemilih yang menyebutkan (1) *KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan menuangkan ke*





- dalam formulir Model A-Rekap KabKo. (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka. (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari PPK; Bawaslu Kabupaten/Kota; peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi yang diatur dalam Pasal 107 PKPU Penyusunan Daftar Pemilih menyebutkan (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi, (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka, (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. KPU Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi; c. peserta Pemilu tingkat provinsi; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan f. perangkat pemerintah tingkat provinsi, (4) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.
- c. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan menuangkan saran perbaikan tersebut ke dalam Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 366/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bahwa tindakan penerapan pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu oleh Majelis Pemeriksa tanpa menggunakan kerangka utuh dan tidak mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu,

terutama pasal 202 ayat (3) yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU dan Pasal 206 ayat (1) yang menyebutkan Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga yang kemudian diatur lebih lanjut oleh PKPU Penyusunan Daftar Pemilih sebagai peraturan Pelaksana Undang-Undang Pemilu terutama pada Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bab IV Huruf A angka (1) huruf (b) yang menyebutkan "KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya" adalah tindakan penerapan substansi hukum yang tidak utuh atau setidaknya tidak mempergunakan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengambil keputusan dan atau setidaknya tidak menerapkan asas kepastian dan keadilan hukum. Putusan dalam perkara a quo yang menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tanpa penerapan pertimbangan hukum mengenai pengaturan/batasan Kewenangan, Tugas dan Fungsi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara a quo yang diatur dalam PKPU Penyusunan Daftar Pemilih Pasal 14 ayat (3) , Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Jo Pasal 51, Pasal 81 ayat (1) huruf (a), Pasal 103 ayat (2), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 177 ayat (1) yaitu:



- a. Menerima salinan DPS dalam Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo;
- b. Melakukan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka,
- c. Melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsinya dan menuangkannya ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi;
- d. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS jika terbukti benar dengan menuangkannya ke dalam formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dan menuangkannya ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;



- e. Menyampaikan salinan DPS dalam bentuk salinan digital yang tidak dapat diubah, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Provinsi;
 - f. Menerima dari KPU masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat nasional dan menyampaikannya secara berjenjang kepada PPS;
 - g. Menerima penyampaian salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - h. Menerima penyampaian salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo;
 - i. Melaksanakan Rekapitulasi DPT di tingkat provinsi, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka berdasarkan formulir Model A-Rekap KabKo dan menuangkannya ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi, serta menuangkannya kedalam berita acara;
 - j. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan perangkat pemerintah tingkat provinsi dituangkan dalam berita acara penyerahan;
 - k. Mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional; dan
 - l. Menggunakan sistem informasi data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih;
- adalah tindakan penerapan hukum dalam mengambil keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup atau setidaknya tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sehingga layak untuk dimintakan pembatalan demi hukum.

Demikian permintaan koreksi Terlapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus permintaan koreksi ini dengan seadil-adilnya.

2. JAWABAN PENEMU

Bahwa Penemu pada pokoknya tetap pada Pokok jawaban penemu dalam temuan Perkara Nomor 002/TM ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 dan keterangan dalam sidang sebelumnya. Bahwa Jawaban atas Permintaan Koreksi KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35/PY.01.1-SD/61/2.2/2023, pada II Uraian Permintaan Koreksi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II. Angka 1 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban terlapor, maka penemu juga pada prinsipnya tetap pada pokok-pokok temuan penemu.
2. Bahwa terkait dengan koreksi terlapor I pada putusan perkara nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 yang menyatakan ketidakjelasan putusan pelanggaran administrasi terhadap terlapor I dan terlapor II, penemu berpendapat bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas pelanggarannya berdasarkan penilaian dan pendapat majelis pemeriksa yang termaktub dalam poin 9.2. penilaian dan pendapat majelis pemeriksa.
3. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II. Angka 2 huruf (b) yang menyatakan prinsipnya *ne bis in idem* tidak beralasan, seharusnya telah terang benderang bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor I dan substansi dalil-dalil objek temuan Pelapor atau setidak-tidaknya disebut sebagai Pokok Laporan Pelapor dan saksi yang disebutkan Pelapor (pada Laporan hanya berbeda kedudukan hukum, dimana Hang Zebat yang pada perkara sebelumnya berkedudukan sebagai Pelapor, dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai saksi (Pelapor), dan atau setidaknya pihak-pihak terkait yang disebutkan Pelapor dalam Laporan perkara *a quo* adalah sama dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diputuskan melalui Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/20.00/111/2023 pada tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Menurut penemu, perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diputuskan melalui Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/20.00/111/2023 pada tanggal 17 April 2023 merupakan laporan dugaan pelanggaran tatacara, prosedur dan mekanisme coklit Berbeda dengan perkara nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 tanggal 2 Oktober 2023 merupakan temuan Bawaslu Kota Pontianak mengenai 3063 warga ber KTP el Kota Pontianak masuk ke dalam DPT pemilu 2024 Kab. Kubu Raya. Dengan demikian, baik dari sisi substansi hukum dan objek hukumnya beda pokok perkaranya sehingga putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menurut penemu sudah benar dan tepat.



4. Bahwa untuk menilai Pokok Laporan yang diadukan Hang Zebat adalah Peristiwa dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Pantarlih dan Pokok laporan perkara a quo menurut Majelis Pemeriksa adalah peristiwa tidak terdaftarnya warga yang memiliki Dokumen Kependudukan KTP-el Kota Pontianak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak adalah suatu perkara yang sama adalah Tidak benar. Dan bahwa putusan majelis menurut penemu sudah benar, karena Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/20.00/111/2023 pada tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, pada pokok permasalahan terhadap tahapan pencoklitan, dan perkara yang dipermasalahkan adalah Pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih Kubu Raya, secara aturan benar bahwa Pantarlih yang dibentuk berdasarkan wilayah. Jadi bukan pada proses siapa yang dicoklit yang harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terutama berkenaan tentang warga masyarakat mana yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar pemilih berdasarkan kepemilikan KTP-el. Dapat diartikan bahwa keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagai Majelis Pemeriksa bukanlah memutuskan kembali suatu putusan yang telah diputus secara pasti sebelumnya, akan tetapi dalam kasus yang berbeda.

5. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II angka 2 huruf (c), terkait Penilaian Majelis Pemeriksa yang menilai Para Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana pada Pasal 202 Undang-Undang Pemilu ayat (1) menyebutkan KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih dan ayat (2) yang menyebutkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih, menurut Penemu penilaian majelis pemeriksa sudah benar ditujukan kepada Terlapor KPU



Provinsi Kalimantan Barat. Karena secara kelembagaan KPU Provinsi Kalimantan Barat harus mengetahui mekanisme proses pemutahiran data pemilih, dan memastikan agar data yang diturunkan KPU RI kepada Kabupaten/Kota sudah benar dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Kemudian penerapan hukum terkait penilaian Majelis Pemeriksa bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang berbunyi WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat: berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el juga adalah penilai yang Sudah Benar, karena KPU Provinsi Kalimantan Barat harus memastikan kerja-kerja KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan.

6. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II. Angka 2 huruf (d), Bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.7 yang menyatakan Error In Persona tidak beralasan. Dan terlapor mengajukan koreksi karena Majelis Pemeriksa diduga tidak menjelaskan dasar hukum atau asas apa yang digunakan. menurut penemu, putusan tersebut justeru sangat beralasan. Dan alasan hukumnya sudah dituangkan dalam penilaian dan pendapat majelis pemeriksa 9.2.7 yakni sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum di pasal 8 huruf (i) dan (j) menerangkan “terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri atas KPU kab/Kota dan KPU Provinsi.
7. Bahwa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Berdasarkan kewenangan pada pasal 4 ayat (1) perbawaslu 8 tahun 2022 tersebut, maka bawaslu Kota Pontianak sebagai penemu mengikuti petunjuk temuan yang termaktub pada Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan, karena itu, temuan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Sudah benar. Dengan demikian, Bawaslu Kota Pontianak yang melaporkan KPU Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai ketentuan Pasal 6 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyebutkan “Penemu



dugaan pelanggaran Administratif pemilu : yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota", karena itu, pasal 6 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tersebut menjadi dasar Bawaslu Kota Pontianak untuk melaporkan KPU Provinsi Kalimantan Barat, karena ada dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

8. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II angka 2 huruf (e) Terlapor I menyatakan bahwa "bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.14 dalam hal terjadi penolakan warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sudah tepat dan benar seharusnya Terlapor I yaitu KPU Provinsi Kalimantan Barat, dengan adanya penolakan warga dan/atau belum secara mandiri mengajukan pindah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, warga tersebut masih memiliki identitas Kependudukan sebagai warga Kota Pontianak, dan seharusnya KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring dan supervisi kepada KPU Kota Pontianak untuk mendata Masyarakat tersebut dan memasukan dalam DPT Kota Pontianak, bukan malah membiarkan pendataan daftar pemilih pemilu 2024 dilakukan oleh KPU Kubu Raya.
9. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II angka 2 huruf (f) terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.15 dan 9.2.16 merupakan kewenangan KPU Kota Pontianak memang benar, akan tetapi KPU Provinsi Kalimantan Barat, tidak serta merta lepas tanggung jawab dalam hal pemutakhiran data pemilih di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, apalagi faktanya dan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan melalui Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 273/PM.02.01/K.KN/06/2023, hal saran perbaikan tertanggal 27 Juni 2023, jelas ada persoalan terkait hak pilih warga yang terdampak permendagri 52 tahun 2020 yang menyangkut 2 wilayah yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya.
10. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II. Angka 2 huruf (g) terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.18, Terlapor KPU Kalimantan Barat menyatakan bahwa terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.18, berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024



(selanjutnya disebut Pedotek Penyusunan Daftar Pemilih) pada Bab IV Huruf A angka (1) huruf (b) "KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam sidalih dengan wilayah kerjanya".

Perlu penemu tegaskan bahwa, pemutakhiran data pemilih tidak hanya berpedoman kepada permendagri 52 tentang batas wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya yang hanya mengatur batas-batas wilayah, dan Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 saja, akan tetapi memedomani Undang-Undang 7 Tahun 2017, sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017, tetapi tidak mengenyampingkan Undang-Undang Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga dijadikan dasar hukum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Artinya tidak ada alasan untuk tidak memasukan Masyarakat yang memiliki KTP-el Kota Pontianak kedalam DPT Kota Pontianak yang jumlahnya sebanyak 3063 pemilih.

11. Bahwa terkait jawaban Terlapor I dalam koreksinya pada poin II. Angka 2 huruf (h) terkait penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada angka 9.2.20, sudah benar karena untuk melindungi hak konstitusional yang melekat pada warga negara yang telah memiliki dokumen kependudukan KTP-el dan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tatacara perpindahan administrasi kependudukan, serta masih banyaknya warga Kota Pontianak yang ber KTP-el tidak terdaftar sebagai pemilih pemilu 2024 yaitu sebanyak 3036 warga.
12. Bahwa, putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 hasil temuan Bawaslu Kota Pontianak memberikan kepastian hukum kepada warga yang ber KTP-el Kota Pontianak yang terdampak permendagri 52 tahun 2020 untuk memilih di Kota



Pontianak berdasarkan administrasi kependudukannya yakni KK dan KTP-el sebagaimana harapan mereka.

13. Bahwa putusan bawaslu prov Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 sebagai Upaya mengantisipasi gejala sosial masyarakat ber KTP-el Kota Pontianak tetapi terdaftar dalam DPT pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya.
14. Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 sebagai solusi terbaik untuk menghindari keributan-keributan yang terjadi pada saat pemungutan suara, karena berdasarkan pengawasan di lapangan dan kesaksian dipersidangan secara tegas mereka warga terdampak permendagri 52 tahun 2020 akan tetap menyampaikan hak pilihnya di Kota Pontianak berdasarkan administrasi kependudukannya (KK dan KTP-el) meskipun terdaftar dalam DPT pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian potensi terjadinya Pemungut Suara Ulang yang diakibatkan adanya pemilih yang ber KTP-el Kota Pontianak tetapi terdaftar dalam DPT pemilu 2024 di Kubu Raya memilih di TPS terdekat yang masuk TPS Kota Pontianak.
15. Bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut di atas, Mohon Kiranya Bawaslu Republik Indonesia dapat mengambil keputusan untuk memasukan 3063 pemilih kedalam DPT pemilu 2024 Kota Pontianak dan mengeluarkan pemilih yang Ber KTP-el Kota Pontianak dalam DPT pemilu 2024 dari KPU Kubu Raya.



Mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menguatkan putusan Bawaslu Prov. Kalimantan Barat nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023, Dan jika Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian jawaban koreksi dari Bawaslu Kota Pontianak atas Permintaan Koreksi KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35/PY.01.1-SD/61/2.2 /2023 yang dapat disampaikan.

3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang,

Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.3 Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I menyampaikan permintaan Koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, sehingga Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I.

3.4 Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan Koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.

3.5 Bahwa mengingat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah membacakan Putusan Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, maka menurut Bawaslu, permintaan Koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 5 Oktober 2023.

3.6 Bahwa permintaan Koreksi KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I diterima oleh Bawaslu pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023. Dengan demikian, menurut Bawaslu, permintaan Koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3.7 Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan Koreksi terhadap Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.8 Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I dalam permintaan Koreksinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa penyebutan Para Terlapor oleh Majelis Pemeriksa dalam Putusan perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, tidak secara jelas membedakan mana Pelanggaran Administrasi yang diputuskan telah dilakukan oleh Terlapor I (KPU Provinsi Kalimantan Barat) dan mana Pelanggaran yang diputuskan telah dilakukan Terlapor II (KPU Kota Pontianak) serta ketentuan mana yang dilanggar Terlapor I dan ketentuan mana yang dilanggar Terlapor II.
 2. Bahwa Bawaslu Kalimantan Barat telah salah dalam menerapkan prinsip *Ne bis in idem*. Seharusnya Temuan yang diputus dalam Putusan perkara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/1X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, dianggap sama dengan perkara yang diputus dalam Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 001/LP/ADM.PL.BWSL.PROV/20.00/III/2023 pada Tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 3. Bahwa Bawaslu Kalimantan Barat telah salah dalam menerapkan prinsip *Error In Persona*. Berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Jo Pasal 107 Ayat (1) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara *a quo* hanya berwenang melakukan Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi bukan menetapkan DPT, apalagi untuk mengubah dan atau memindah masukkan Pemilih.
 4. Bahwa Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I, dan pelaksanaan administrasi Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tidak sesuai dengan ketentuan.
 5. Bahwa tindakan penerapan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu oleh Majelis Pemeriksa tanpa menggunakan kerangka utuh dan tidak mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu.
- 3.9** Bahwa Bawaslu Kota Pontianak semula Penemu, memberikan Jawaban atas permintaan Koreksi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, Bawaslu Kota Pontianak semula Penemu menyatakan sependapat karena Putusan *a quo* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan



benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan.

3.10 Bahwa Bawaslu setelah memeriksa dengan teliti dan seksama berkas Temuan beserta turunan resmi Putusan Bawaslu Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, permohonan Koreksi serta jawaban, Bawaslu berpendapat sebagai berikut:

3.10.1 Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023, yang menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemitu menurut Bawaslu pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan tersebut sudah tepat, benar, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui.

3.11 Bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Bawaslu dalam memeriksa perkara *a quo*.

3.12 Berdasarkan uraian tersebut, Bawaslu berpendapat Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I;
2. Penyampaian permintaan Koreksi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat semula Terlapor I dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/20.00/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

ttd

Totok Hariyono., S.H.

